

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Penghasilan Badan

Pengertian Pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat¹. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan proses pembangunan negara. Pajak. Pajak memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara merata. Pajak adalah salah satu cara badan usaha berkontribusi kepada negara yang menunjukkan kepatuhan fiskal dan tanggung jawab sosial mereka.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha selama satu tahun pajak. Penghasilan ini dapat berasal dari kegiatan bisnis di dalam atau di luar negeri dan digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan badan. PPh Badan termasuk dalam jenis pajak langsung, yang berarti beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini berkorelasi dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, sehingga perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan laba yang lebih kecil².

¹ Direktorat Jendral Pajak, 'Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008', *DJP*, 2008.

² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018). 12-15

Pajak penghasilan badan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga memiliki tujuan regulasi, yaitu mengatur ekonomi. Pemerintah dapat mendorong atau menekan aktivitas ekonomi tertentu melalui kebijakan tarif pajak dan insentif fiskal. Misalnya, penurunan tarif PPh Badan adalah salah satu cara untuk meringankan beban perusahaan untuk bertahan dan beroperasi secara produktif selama pandemi. Oleh karena itu, agar dapat menyeimbangkan kepatuhan fiskal dan kinerja keuangannya, perusahaan harus mengelola kewajiban pajak dengan baik³.

Tarif pajak penghasilan badan sendiri pada tahun 2019 kebawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak (20%, bila wajib pajak adalah perusahaan yang *Go Public*). Untuk tahun 2022, tarif pajak sendiri mengalami penurunan sebanyak 3% yang menjadi sebesar 22%, tarif ini berlaku mulai 2022 sampai dengan saat ini⁴. Dengan contoh perhitungan PPh Badan dengan mengambil contoh Perusahaan A diketahui memiliki data penghasilan tahun 2020 sebagaimana berikut:

1. Peredaran Bruto Rp6.000.000.000,00
2. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bruto
Rp5.400.000.000,00
3. Penghasilan lainnya Rp50.000.000,00
4. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
lainnya Rp30.000.000,00
5. Kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya Rp10.000.000,00
6. Kredit PPh Pasal 25 Rp100.000.000,00

³ Candra Mustika, *Pajak Penghasilan di Indonesia (Peraturan, Perhitungan dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan Pajak)* (Jakarta: Mankeu, 2012), 27. Upaya Peningkatan and others, '1840-Article Text-27534-1-10-20201004', 227–38.

⁴ Ditjen Pajak, "Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Badan", <https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-badan> diakses pada tanggal 19 April 2026

7. Kredit PPh Pasal 22 Rp10.000.000,00

8. Kredit PPh Pasal 23 Rp20.000.000,00

Maka, penghitungan pajak penghasilan terutangnya adalah:

Peredaran Bruto : Rp. 6.000.000.000,00

Dikurangi biaya 3M Bruto : (Rp. 5.400.000.000,00)

Penghasilan Neto : Rp. 600.000.000,00

Ditambah Penghasilan Lainnya : Rp. 50.000.000,00

Dikurangi biaya 3M Lainnya : (Rp. 30.000.000,00)

Total Penghasilan Neto : Rp. 620.000.000,00

Dikurangi kompensasi kerugian : (Rp. 10.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak : Rp. 610.000.000,00

Pajak penghasilan terutangnya adalah sebesar:

$\text{Rp. 610.000.000,00} \times 22\% = \text{R. 134.200.000,00}$

Sedangkan pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar:

Pajak penghasilan terutang Rp. 134.000.000,00

Dikurangi kredit PPh Pasal 22 (Rp. 10.000.000,00)

Dikurangi kredit PPh Pasal 23 (Rp20.000.000,00)

Dikurangi kredit PPh Pasal 25 (Rp100.000.000,00)

Pajak yang masih harus dibayar Rp. 4.200.000,00

B. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mampu mengelola sumber dayanya dan mencapai tujuan ekonominya. Menurut Rahayu menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari tindakan manajemen yang mengelola aset, kewajiban, dan modal dengan cara yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keuntungan⁵. Kinerja ini menjadi standar penting bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai keberhasilan operasional suatu perusahaan. Dengan kata lain, kinerja keuangan menunjukkan kesehatan finansial dan kemampuan bisnis untuk bertahan dan berkembang.

Dalam analisis kinerja keuangan terdapat beberapa klasifikasi rasio dimana dalam setiap rasio memiliki tujuan untuk mengukur beberapa aspek kesehatan dan keefisienan perusahaan, diantaranya yaitu Pertama, rasio likuiditas (*Liquidity Ratio*) dimana dalam rasio ini sendiri masih terdapat contoh rasionya yaitu rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Kedua, Rasio *Solvabilitas/Leverage (Solvency/Leverage Ratio)* dalam rasio ini juga sama terdapat contoh rasio yaitu: *debt to Equity Ratio (DER)*, *Debt to Asset Ratio (DAR)* dan *Times Interest Earned (TIE)*. Ketiga, Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) dengan contoh rasio diantaranya: *Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor)*, *Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)*, *Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. Dan kemudian Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*) dengan contoh rasionya ialah *Inventory Turnover (Perputaran Persediaan)*, *Receivable Turnover (Perputaran Piutang)*, *Total Asset Turnover (Perputaran Total Aset)*. Selanjutnya dimana rasio ini Rasio Nilai Pasar/Investasi (*Market*

⁵ Rahayu, *Kinerja Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Prof. Moestopo (Beragama), 2020). 25. Widya Sari, *Kinerja Keuangan Perusahaan, Kinerja Keuangan Perusahaan*, 2022.

Value/Investment Ratio) dimana juga terdapat contoh rasionya yaitu: *price to Earnings Ratio* (PER), *Price to Book Value* (PBV), *Earnings Per Share* (EPS)⁶.

Analisis laporan keuangan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, biasanya digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Salah satu rasio keuangan yang paling sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak dengan total aset. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan semua aset yang dimiliki atau dipergunakan untuk menghasilkan laba⁷. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} : \frac{\text{LABA BERSIH}}{\text{TOTAL ASSET}} \times 100\%$$

Kinerja keuangan juga memengaruhi keputusan strategis perusahaan, seperti kebijakan dividen, investasi, dan ekspansi. Keberhasilan (operasional dan kemampuan perusahaan untuk menyeimbangkan risiko dan imbal hasil ditunjukkan oleh peningkatan kinerja keuangan. Kinerja yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat posisi perusahaan di pasar modal, dan menguntungkan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua orang yang terlibat dalam dunia bisnis untuk memahami kinerja keuangan⁸.

C. Hubungan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan

Pajak penghasilan badan secara teoritis berkorelasi langsung dengan kinerja keuangan perusahaan karena pajak merupakan salah satu beban yang harus dikurangkan dari laba sebelum pajak. Semakin tinggi beban pajak yang ditanggung

⁶ Hery, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta: CAPS, 2015)

⁷ Siska Yulia Weny, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019 – 2022)', *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5.1 (2023), 90–110 <<https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9520>>.

⁸ Nurafni Oktaviah, 'Pengukuran Kinerja Keuangan: Pendekatan, Metode, Dan Implikasinya Dalam Pengelolaan Perusahaan', *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 5.3 (2024), 1–17 <<https://doi.org/10.37531/bijac.v5i3.7771>>.

perusahaan, semakin rendah laba bersihnya. Pajak dianggap sebagai biaya yang menghambat pertumbuhan dan investasi bisnis, menurut teori beban fiskal⁹. Beban pajak yang tinggi dapat mengurangi keuntungan dan efisiensi keuangan, sehingga mengurangi nilai perusahaan.

Manajemen bisnis sendiri dapat mengoptimalkan beban pajak mereka dengan melakukan perencanaan pajak juga dikenal sebagai perencanaan pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Dengan perencanaan pajak yang baik, bisnis dapat mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal, seperti dengan menggunakan insentif, kredit pajak, atau mengatur waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dengan demikian, laba bersih dapat ditingkatkan, dan metrik kinerja seperti ROA juga dapat ditingkatkan. Pajak dalam situasi ini dilihat tidak hanya sebagai beban tetapi juga sebagai komponen strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja bisnis¹⁰.

Menurut teori *agency* yang diciptakan oleh Jensen dan Meckling, manajemen harus menjaga profitabilitas perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham¹¹. Karena laba bersih setelah pajak menjadi indikator utama kinerja, pengelolaan pajak efisien menjadi salah satu cara manajemen dapat mempertahankan citra yang baik di mata investor. Oleh karena itu, hubungan antara pajak penghasilan badan dan kinerja keuangan bersifat timbal balik dan pajak memengaruhi laba bersih,

⁹ Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (Singapore: McGraw-Hill, 1989). 47.

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018). 40.

¹¹ Publishing Company, C Jensen, and H Meckling, 'THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and Summary In This Paper WC Draw on Recent Progress in the Theory of (1) Property Rights , Firm . In Addition to Tying Together Elements of the Theory of E', 3 (1976), 305–60.

dan kinerja keuangan yang baik menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola beban pajaknya.

Penelitian akan menganalisis dari dampak pajak penghasilan badan terhadap kinerja keuangan menggunakan data data perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2024. Sektor ini dipilih karena beban karakteristik beban operasional dan kewajiban pajak yang rumit dan konsistensian perusahaan, serta berperan penting dalam mendukung layanan publik dan pembangunan ekonomi negara. Oleh sebab itu, penting untuk memahami sejauh mana beban pajak memengaruhi kinerja keuangan perusahaan serta bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan kewajiban pajak dengan efisiensi operasional.

Menggabungkan pendekatan teoritis dan analisis data empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran penting pajak penghasilan badan dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, serta menjadi referensi manajemen, investor, dan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan strategi keuangan yang lebih efektif.

D. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis diajukan berdasarkan teori, dugaan atau hasil pengamatan awal, yang akan dibuktikan melalui pengamatan data dalam penelitian. Artinya, hipotesis adalah prediksi sementara mengenai hubungan variabel yang diuji kebenarannya secara ilmiah. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana perumusan masalah tersebut telah menyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berikut merupakan hipotesis dalam penelitian:

H₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan Pajak Penghasilan Badan terhadap ROA (*Return On Assets*) pada perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2024

H₁ : Terdapat pengaruh signifikan Pajak Penghasilan Badan terhadap ROA (*Return On Assets*) pada perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2024

E. KERANGKA TEORITIS

Gambar 1. 1

Kerangka Teoritis

